

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 28/PL.03.3-Kpt/91/Prov/III/2019 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI PROVINSI PAPUA

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Papua.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua ini adalah:

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018; Keputusan KPU Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018; Keputusan KPU Nomor 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 28/PL.03.3-Kpt/91/Prov/III/2019 Tahun 2019 diatur tentang:

Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Papua dan mengenai tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Papua ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Maret 2018.